

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan PT Pualam Tunggal Sakti sebagai pengembang. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan- bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan hubungan hukum, akibat hukum, dan tanggungjawab hukum.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang menimbulkan suatu gejala hukum dalam penelitian ini adalah penerbitan brosur oleh perusahaan pengembang. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan apa saja hubungan hukum, akibat hukum, dan pertanggungjawaban hukum antara pengembang dengan konsumen apabila pihak pengembang melakukan wanprestasi kepada konsumen.

Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hubungan hukum, akibat hukum, serta tanggungjawab hukum dari masing-masing pihak yang terikat yaitu antara developer dan konsumen.

D. Data dan Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan PT Pualam Tunggal Sakti sebagai pengembang yang memasarkan brosur perumahan kepada konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen perlindungan konsumen tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan-bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang lainnya yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian, Pertama di PT Pualam Tunggal Sakti, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 96 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Kedua, Penelitian di lokasi proyek di Jalan Raya Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar. Kecamatan Jati Agung. Kabupaten Lampung Selatan.

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 41

F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Menghimpun informasi dan data dari PT Pualam Tunggal Sakti berupa bagaimana apakah ada konsumen yang mengeluh atau merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan didalam brosur.
- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya.
- c. Mengkaji data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang akan dibahas dalam masalah ini.
- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok

bahasan penelitian ini terkait brosur pemasaran yang diterbitkan oleh pengembang.²

c. Wawancara, dilakukan dengan Direktur Produksi dari PT Pualam Tunggal Sakti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmu hukum dan analisis normatif terhadap perlindungan konsumen, dan penerbitan brosur pemasaran yang dilakukan oleh pengembang yang kemudian disebarkan kepada konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber data primer yaitu perjanjian jual beli antara developer dan konsumen, perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses perlindungan konsumen dan pengembang dalam memasarkan brosur perumahannya. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

² Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pengembang dan akibat hukum yang muncul apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang kepada konsumen. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan/memberikan penafsiran terhadap data yang berupa bahan-bahan hukum dan hasil wawancara, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori atau doktrin hukum perlindungan konsumen.